

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERPAJAKAN**

**(Studi Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brj Dan Putusan Nomor
262/Pid.B/2017/PN.Rta)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:
Lailiana Yustin Nursa
02011181520117**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
KAMPUS INDRALAYA**

2019

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : LAILIANA YUSTIN NURSA
NIM : 02011181520117
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA


JUDUL SKRIPSI

**PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PERPAJAKAN**
(Studi Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt Dan Putusan Nomor
262/Pid.B/2017/PN.Rta)

Indralaya, Agustus 2019

Pembimbing Utama


Pembimbing Pembantu


Dr. Hi. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**


Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

ii

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : LAILIANA YUSTIN NURSA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181520117
Tempat, Tanggal Lahir : Batu Gajah, 05 Januari 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya, apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 2019




LAILIANA YUSTIN NURSA
NIM. 02011181520117

MOTTO:

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras, (untuk urusan yang lain), Dan hanya kepada tuhanmulah engkau berharap”

(QS.Al Insyirah, 6-8)

“Your Duty As A Child Is Lifting Your Family Pride”

“Do what you can do now, because the opportunity is only once. Brace yourself to get out of your comfort zone, because being comfortable isn't enough”

(LAYNS'99)


Kupersembahkan kepada:

- ✚ Kedua orangtuaku tercinta**
- ✚ Adikku tersayang**
- ✚ Keluarga besarku**
- ✚ Guru dan Sahabat terbaikku**
- ✚ Almamater kebanggaanku**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulisan skripsi yang penulis lakukan dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Shalawat serta salam tidak lupa penulis panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah memberikan tauladan bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN Jkt.Brj Dan Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Rta)** Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian skripsi/komprehensif untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karenanya penulis sangat mengharapkan saran dan masukan guna untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja yang membacanya, serta dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, 2019



LAILIANA YUSTIN NURSA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	vi
ABSTRAK.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D.Manfaat Penelitian	11
E. Ruang Lingkup Penelitian	12
F. Kerangka Teoritis	12
1. Teori Sanksi Pidana.....	12
2. Teori Pidana.....	13
3. Teori Putusan Hakim.....	15
G. Metode Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Pajak dan Tindak Pidana Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
2. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
3. Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Perpajakan.....	Error! Bookmark not defined.

4. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Umum Tentang Penjatuhan Sanksi Pidana	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Sanksi Pidana	Error! Bookmark not defined.
2. Syarat Pemidanaan	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan Pemidanaan	Error! Bookmark not defined.
4. Putusan Hakim	Error! Bookmark not defined.
BAB III PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam perkara Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN Jkt.Brt dan Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Rta	Error! Bookmark not defined.
1. Putusan Pengadilan Nomor: 552/Pid.B/2016/PN Jkt.Brt	Error! Bookmark not defined.
2. Putusan Pengadilan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Rta	Error! Bookmark not defined.
B. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Yang Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan Dengan Keterangan Yang Isinya Tidak Benar	Error!
Bookmark not defined.	
BAB IV PENUTUP	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/Pn Jkt.Brt Dan Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/Pn.Rta)". Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah apa pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam perkara Nomor 552/Pid.B/2016/PN Jkt.Brt dan 262/Pid.B/2017/PN.Rta dan bagaimana penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan yang dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dengan keterangan yang isinya tidak benar. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian diketahui bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis, agar tidak terjadinya putusan yang tidak adil atau merugikan terdakwa. Pelaku tindak pidana perpajakan yang dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dengan keterangan yang isinya tidak benar, dijatuhkan sanksi pidana apabila sudah terpenuhinya delik tindak pidana perpajakan dan Dari analisis penulis dapat diketahui bahwa pada Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN Jkt Brt dan Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN Rta telah memenuhi syarat subjektif dan objektif dari pemidanaan.


Kata Kunci : *Penjatuhan Sanksi Pidana, Tindak Pidana Perpajakan, Pertimbangan Hakim.*

Palembang,

2019

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,


Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. H. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara dan pembangunan nasional.¹ Negara memerlukan dana untuk pembangunan dan kepentingan rakyat dan negara juga mendapatkan dana tersebut dari pemungutan pajak dari rakyat. Pemungutan pajak terlebih dahulu harus disetujui oleh rakyat, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi: *segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang.*

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan

¹ Ditjen Pajak, *Belajar Pajak*, diakses dari <http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak> diakses 3 April 2016.

pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, daripada itu diingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu; maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjukkan kepada dua keadaan kongkret: *pertama*, adanya kejadian yang tertentu dan *kedua*, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.²

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak (WP), sepanjang menyangkut pelanggaran ketentuan administrasi perpajakan dikenakan sanksi administrasi, sedangkan yang menyangkut tindak pidana dibidang perpajakan dikenakan sanksi pidana. Demikian juga dengan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja bertindak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dapat diadakan ke unit internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan pemeriksaan dan investigasi dan apabila terbukti

² Russel Butarbutar, *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*, Jakarta, Gramata Publishing, 2016, hlm.1.

melakukannya dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³

Tindak pidana pajak itu sendiri merupakan suatu peristiwa atau tindakan melanggar hukum pajak atau undang-undang pajak yang dilakukan oleh seseorang, yang mana tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh undang-undang pajak yang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum. Untuk mengetahui telah terjadinya suatu tindak pidana perpajakan, perlu dilakukan pemeriksaan pajak, yaitu untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak dilakukan oleh PNS di lingkungan Ditjen Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang perpajakan. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Tujuan lainnya adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pemeriksaan tindak pidana perpajakan terdapat pemeriksaan bukti permulaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana perpajakan. Pemeriksaan bukti permulaan dilakukan oleh penyidik atau PNS di lingkungan Direktorat Jendral Pajak atau Kanwil Ditjen Pajak atau Direktorat Intelijen dan

³ Pasal 36A ayat (2) UU KUP, Ayat ini mengatur pelanggaran yang dilakukan pegawai pajak.

Penyidikan Ditjen Pajak. Berdasarkan hasil pemeriksaan bukti permulaan dapat diketahui tindak lanjut yang harus dilakukan.⁴

Tindak lanjut dari pemeriksaan bukti permulaan yaitu diusulkan dilakukannya penyidikan, atau tindakan lain berupa: penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKP), pembuatan laporan tindak pidana selain tindak pidana perpajakan yang akan diteruskan kepada pihak yang berwenang, pembuatan laporan sumir apabila wajib pajak mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya, pembuatan laporan sumir apabila tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana perpajakan.⁵

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar dalam hal-hal sebagai berikut.⁶

- a. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
- b. Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran;
- c. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain mengenai Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah ternyata tidak

⁴ Pasal 1 angka 26, 27, 32 UU KUP.

⁵ Pasal 1 angka 31, 32 UU KUP.

⁶ Pasal 13 UU KUP.

seharusnya dikompensasikan selisih lebih pajak atau tidak seharusnya dikenai tarif 0% (nol persen);

- d. Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 atau Pasal 29 tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang; atau apabila kepada Wajib Pajak diterbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4a).

Laporan terutang hasil pemeriksaan disusun dalam suatu laporan pemeriksaan pajak oleh pemeriksa pajak secara ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

Tujuan pemeriksaan yaitu untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Tujuan lainnya adalah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Dalam hukum pajak, di samping sanksi administratif terdapat juga sanksi pidana. Sanksi administratif dijatuhkan untuk pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya ringan, Sedangkan sanksi pidana merupakan ancaman bagi wajib pajak yang bertindak tidak jujur. Adanya tindak pidana perpajakan ini dapat dilihat dalam ketentuan UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Ketentuan mengenai regulasi tindak pidana perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU Perpajakan) sebagaimana telah beberapa kali diubah, Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 1994, Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000, Perubahan Ketiga Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 dan terakhir dengan undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana perpajakan, yang menimbulkan kerugian keuangan negara di mana pelaku yang melakukannya diancam dengan hukum pidana berupa pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda kekurangan pembayaran pajak,⁷ Diatur dalam ketentuan Pasal 37A, 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B, dan 41C Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007.

Kemudian dalam tulisan ini, Penulis hanya akan menyertai Pasal 39 ayat (1) huruf C dan huruf D saja.

⁷ Russel Butarbutar, *Hukum Pajak Indonesia Dan Internasional*, Bekasi, Gramata Publishing, 2017, hlm.95.

Ayat (1) “*Setiap Orang Dengan Sengaja*” huruf C “*Tidak Menyampaikan Surat Pemberitahuan*” dan huruf D “*Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau Keterangan Yang Isinya Tidak Benar Atau Tidak Lengkap*”. Dan Pasal ini dibuktikan dengan adanya Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Rta.

Apabila diperinci, ketentuan sanksi pidana dalam tindak pidana perpajakan yang terdapat dalam perundang-undangan perpajakan mengatur mengenai:

1. Perbuatan-perbuatan apa yang dapat diancam dengan hukuman;
2. Mengenai siapa saja yang dapat dijatuhi hukuman/sanksi;
3. Bentuk dan hukuman apa yang dapat diterapkan.

Pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh setiap orang, baik itu Wajib Pajak, wakil, kuasa atau pegawai dari wajib pajak, pegawai pajak yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan, yang menganjurkan, atau yang membantu melakukan perbuatan dalam rangka memberikan informasi yang tidak benar mengenai laporan yang terkait dengan pemungutan pajak dengan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), tetapi yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian negara dan kejahatan lain yang diatur dalam undang-undang perpajakan.

Hal ini yang menjadi pertimbangan terhadap tulisan penulis, adapun yang berkaitan dengan hal tersebut penulis mengkaji putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt. dan putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Rta. yaitu pada kasus Tindak Pidana Perpajakan yang di dakwakan pada Pasal 39 ayat (1) huruf C Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo Pasal 39 ayat (1) huruf d, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 yakni melakukan beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan/pelanggaran “Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, menerbitkan dan/atau menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, dan/atau bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya”. Dan Pasal 39 ayat (1) huruf C, Pasal 39 ayat (1) huruf D Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983, Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009, yakni “Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai dan dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan pajak pertambahan nilai dengan keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sebagai satu perbuatan yang dilanjutkan”.

Permasalahan yang dihadapi dalam kasus ini adalah mengenai penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan yang mana dalam penjatuhan sanksinya terdapat perbedaan pada amar putusannya yakni pada putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN Jkt.Brt. dijatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena

itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda pidana sebesar Rp. 41.151.493.236,00 (empat puluh satu miliar seratus lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus tiga puluh enam rupiah). Sedangkan pada putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Rta. dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 5.361.112.178,00 (lima milyar tiga ratus enam puluh satu juta seratus dua belas ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah).

Untuk itu diperlukan suatu upaya yang maksimal dari aparat hukum untuk menyasikan seluruh peraturan norma hukum positif yang ada. Berdasarkan uraian diatas maka penulis merasa tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN (Studi Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Rta)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dan agar penelitian ini dapat mencapai sasaran yang diinginkan maka penulis merasa perlu untuk mengemukakan permasalahan dengan rumusan sebagai berikut:

1. Apa Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan dalam perkara Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN.Jkt.Brt dan Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Rta ?
2. Bagaimana Penjatuhan Sanksi Pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan yang Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan Keterangan yang isinya tidak benar ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan sebuah penelitian adalah untuk memecahkan masalah dan menemukan jawaban atas suatu pertanyaan. Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Putusan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana perpajakan berdasarkan norma hukum positif indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana perpajakan yang Dengan Sengaja Menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan Keterangan yang isinya tidak benar.

D. Manfaat Penelitian

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait yakni:

a. Manfaat Teoritis

1. Diharapkan dapat memberi sumbangan dalam ilmu pengetahuan di bidang hukum serta pemecahan permasalahan dilihat dari sudut teori.
2. Untuk mendalami teori teori yang telah diperoleh penulis selama menjalankan kuliah strata 1 (satu) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan khususnya pengetahuan ilmu hukum pidana tentang Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan.

b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dipakai sebagai referensi di bidang ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis.
2. Bagi penulis, diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi maupun menjadi penegak hukum atau praktisi hukum yang senantiasa memperjuangkan keadilan di negeri ini agar dapat ditegakkan.
3. Dapat mengembangkan penalaran dan membentuk pola pikir yang kritis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang di peroleh selama dibangku perkuliahan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan, maka ruang lingkup dalam topik penelitian ini adalah bagian dari kajian hukum pidana yang ruang lingkungannya membahas tentang Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan.

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸ Dalam hal ini penulis menggunakan beberapa teori untuk mendukung dalam penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Teori Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan penjatuhan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Jenis-jenis pidana ini sangat bervariasi, seperti pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana denda yang merupakan pidana pokok, dan pidana pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim yang kesemuanya merupakan pidana tambahan.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 40.

Tujuan dari sanksi pidana menurut Bemmelen adalah untuk mempertahankan ketertiban masyarakat, dan mempunyai tujuan kombinasi untuk menakutkan, memperbaiki dan untuk kejahatan tertentu membinasakan.⁹

2. Teori Pidana

Dalam menjatuhkan sanksi pidana hakim perlu mengetahui beberapa teori penjatuhan sanksi pidana. Ada 3 (tiga) golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan pidana antara lain.¹⁰

1. Teori *Retributive*

Teori ini juga terkenal dengan teori *absolute*/teori pembalasan. Menurut pandangan teori ini, pidana haruslah disesuaikan dengan tindak pidana yang dilakukan, karena tujuan pidana menurut mereka yang menganut aliran teori ini adalah memberikan penderitaan yang setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan.

Jadi, dalam teori ini pidana dapat disimpulkan sebagai bentuk pembalasan yang diberikan oleh negara yang bertujuan menderitakan penjahat akibat perbuatannya. Tujuan pidana sebagai pembalasan, pada umumnya dapat menimbulkan rasa puas bagi orang, yang dengan jalan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan.¹¹

⁹ J.M Van Bemmelen, *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*, Terjemahan Hasnan, Bandung, Bina Cipta, 1987, hlm.128.

¹⁰ Nelwitis Elwi Daniel, *Hukum Penitensier*, Padang, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002, Hlm.28.

¹¹ Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm.47.

2. Teori *Utilitarian*

Teori ini sering juga disebut teori *relative*/teori tujuan. Menurut pandangan teori ini, pemidanaan itu harus dilihat dari segi menfaat. Artinya, pemidanaan jangan semata-mata dilihat sebagai pembalasan belakang seperti dalam teori *retributif*, melainkan harus dilihat pula manfaatnya bagi terpidana dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, teori ini melihat dasar pemberatan pemidanaan itu kedepan, yakni pada perbaikan para pelanggar hukum (terpidana) dimasa yang akan datang.

Teori ini berprinsip penjatuhan pidana guna menyelenggarakan tertib masyarakat yang bertujuan membentuk suatu prevensi kejahatan. Wujud pidana ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu dibedakan prevensi umum dan khusus. Prevensi umum menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik.¹² Pada prevensi khusus, tujuan pemidanaan ditunjukkan kepada pribadi si penjahat agar ia tidak mengulangi perbuatan yang dilakukannya. Tujuan satu-satunya pidana ialah mempertahankan tertib hukum.¹³

Maka dapat disimpulkan bahwa dalam teori *relative*, negara dalam kedudukannya sebagai pelindung masyarakat menekankan penegakkan hukum dengan cara-cara preventif guna menegakkan tertib hukum dalam masyarakat.

¹² Andi Hamzah, *Sistem Pidana Dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*, Pradnya Paramita, 1985, hlm.34.

¹³ *Ibid* hlm.36.

3. Teori *Integratif*

Dikenal sebagai teori gabungan yang merupakan suatu bentuk kombinasi dari teori absolut dan teori relatif, teori ini didasarkan pada tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat. Sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan, maka harus dirumuskan terlebih dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dapat menunjang tercapainya tujuan tersebut. Atas dasar itulah kemudian baru ditetapkan cara, sarana, atau tindakan yang dilakukan selanjutnya.

Dalam teori ini, unsur pembalasan maupun pertahanan tertib hukum masyarakat tidaklah dapat di abaikan antara satu dengan yang lainnya.

3. Teori Putusan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan di adili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁴

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

¹⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Bandung, 1986, hlm.74.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 8 ayat (1) menyebutkan: “setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atas bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.¹⁵

Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Artinya seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dari interpretasi dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur

¹⁵ Pasal 195 KUHAP.

dalam berbagai peraturan, yaitu dalam pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (*the four way test*) berupa.¹⁶

1. Benarkah putusan ini ?
2. Jujurkah aku dalam mengadili keputusan ?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan ?
4. Bermanfaatkah putusanku ini ?

Pedoman pemberian pidana (*strafftoemeting-leidraad*) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pembedanya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.¹⁷

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Surabaya, Bina Ilmu, 2007, hlm.136.

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni Bandung, 1998, hlm.67.

untuk menggali, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggungjawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:¹⁸

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah terdakwa dapat dinyatakan bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidanaan

¹⁸ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.96.

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, pelaku sudah jelas sebagai terdakwa.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Van Apeldoorn mengatakan, hakim haruslah:¹⁹

- a. Menyesuaikan Undang-Undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat.
- b. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan, terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

¹⁹ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta, Sinar Harapan, 1983, hlm.204.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang di ajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan jalan atau cara sehubungan dengan karya ilmiah, dimana metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁰ Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan jalan menganalisisnya. Selain itu diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut. Untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atau permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.²¹

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam data diantaranya sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁰ Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1997, hlm.16.

²¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cid*, hlm.43.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penggunaan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian hukum yuridis normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif di bangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif yaitu ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.²²

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, dalam kaitannya maka pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).²³ Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan permasalahan yang sedang diteliti.²⁴

3. Bahan Penelitian

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

²² Jhoni Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Banyumedia, 2006, hlm.47

²³ *Ibid*, hlm.21.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2005, hlm.113.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat,²⁵ antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang.
- 6) Putusan Pengadilan Nomor 552/Pid.B/2016/PN Jkt.Brt.
- 7) Putusan Pengadilan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.Rta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer,²⁶ yaitu antara lain berupa buku-buku atau literatur, tulisan atau pendapat para pakar yang dituangkan dalam artikel dan jurnal tentang tindak pidana perpajakan dan dokumen lain yang terkait dengan pembahasan yang akan ditulis,

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Press, 2010, hlm.194.

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2010, hlm. 15.

yaitu diperoleh secara langsung dari instansi-instansi atau lembaga-lembaga terkait, maupun melalui website atau internet.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,²⁷ antara lain buku-buku, tulisan-tulisan, karya ilmiah, kamus hukum dan kamus bahasa indonesia.

4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Untuk menyelesaikan permasalahan penelitian ini, digunakan metode pengumpulan bahan dengan cara Studi Kepustakaan (*library research*). Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan ini pada dasarnya untuk menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian.²⁸ Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku-buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, serta menyeleksi bermacam-macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengelolaan bahan-bahan hukum yang

²⁷ *Ibid* hlm. 15.

²⁸ Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum, Volume VIII, Januari-Maret, 2014. hlm.30.

didapat dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan instruksi.²⁹

5. Analisis Bahan Hukum

Metode yang digunakan untuk menganalisis bahan pada penelitian menggunakan metode kualitatif, yaitu dengan melakukan uraian secara deskriptif dari data primer, sekunder dan tersier yang telah dikumpulkan mengenai permasalahan yang berkaitan pada penelitian ini berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode deskriptif kualitatif bertujuan untuk memahami, menggambarkan, mencatat dan menginterpretasikan suatu kondisi atau fenomena yang sedang terjadi atau berlangsung.³⁰

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dalam skripsi ini dilakukan secara deduktif, yaitu suatu proses atau cara penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu hal yang bersifat khusus.³¹ Penarikan kesimpulan ini dilakukan untuk memperoleh jawaban dari setiap permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 251.

³⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2010, hlm.66.

³¹ Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum Konsep dan Metode*, Malang, Setara Press, 2013, hlm. 91.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. PT Raja Grafindo. Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Zainal Abidin. 1993. *Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah. 1985. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia dari retribusi ke reformasi*. Pradnya Paramita. Jakarta.
- _____. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- _____. 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Adrian Sutendi. 2013. *Hukum Pajak*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Antonius Sudirman. 2007. *Hati Nurani Hakim dan Putusannya*. PT Aditnya Bakti. Bandung.
- Azis Syamsudin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Press. Jakarta.
- Burhan Bungin. 2010. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Chairul Huda. 2006. *Dan Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada*

Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan. Kencana. Jakarta.

Djoko Prakoso. 1988. *Hukum Penitensier di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta.

E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. 1983. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta.

Jhoni Ibrahim. 2006. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Banyumedia. Malang.

J.M Van Bemmelen. 1987. *Hukum Pidana 1 (Hukum Pidana Material Bagian Umum)*. Bina Cipta. Bandung.

Koentjaraningrat. 1997. *Metode Penelitian Masyarakat*. Gramedia. Jakarta.

Lilik Mulyadi. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya.

_____. 2007. *Hukum Acara Suatu Tinjauan Terhadap Surat Dakwaan Eksepsi Dan Putusan Pengadilan*. PT Citra Aditya Bakti. Jakarta.

Muladi. 1985. *Lembaga Pidana Masyarakat*. Alumni. Bandung.

_____ Dan Barda Nawawi Arif. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni Bandung.

Moeljatno. 1993. *Asas-asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta. Jakarta.

M. Sholehuddin. 2004. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo. Persada. Jakarta.

Munir Fuady. 2005. *Profesi Mulia (Etika Profesi Hukum Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator dan Pengurus)*. Citra Aditnya Bakti. Bandung.

Nelwitis Elwi Daniel. 2002. *Hukum Penitensier*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Andalas. Padang.

Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.

Rusli Muhammad. 2013. *Lembaga Pengadilan di Indonesia (Beserta Putusan Kontroversial)*. UI Press. Yogyakarta.

_____. 2000. *Hukum Acara Kontemporer*. Ghalia Indonesia. Yogyakarta.

_____. 2008. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Russel Butarbutar. 2016. *Kompilasi Hukum Pidana dan Aplikasinya di Masyarakat*. Gramata Publishing. Jakarta.

_____. 2017. *Hukum Pajak Indonesia dan Internasional*. Gramata Publishing. Bekasi.

Simon Nahak. 2014. *Hukum Pidana Perpajakan*. Setara Press. Malang.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.

_____ dan Sri Mamuji. 2010. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo. Jakarta.

Soetandyo Wignjosoebroto. 2013. *Hukum Konsep dan Metode*. Setara Press. Malang.

Soedarto. 1990. *Hukum Pidana I A dan I B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto.

_____. 1986. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung.

Titik Triwulan Tutik. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*. Prestasi Pustaka. Surabaya.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Prenada Media Grup. Jakarta.

Pontang Moerad B.M. 2005. *Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan Dalam Peradilan Pidana*. Alumni. Bandung.

Waluyadi. 1999. *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*. Mandar Maju. Bandung.

Wildan Suyuthi. 2013. *Kode Etik Hakim*, Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Wirawan B Ilyas & Richard Burton. 2004. *Hukum Pajak*. Salemba Empat. Jakarta.

Yahya Harahap. 1989. *Putusan Pengadilan Sebagai Upaya Penegakan Keadilan*. Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya.

Y. Sri Pudyatmoko. 1990. *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*. PT Gramedia Pustaka Utama Kompas Gramedia. Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

C. Jurnal

Depri Liber Sonata. 2014. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas Metode Penelitian Hukum*. Jurnal Hukum. Volume VIII.

D. Internet

Ditjen Pajak. *Belajar Pajak*. [Http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak](http://www.pajak.go.id/content/belajar-pajak). Diakses 2 April 2016.

<https://www.online-pajak.com/sanksi-pidana-pajak>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
Jalan Palembang - Prabumulih KM. 32 Inderalaya Kabupaten Oganlilir 30662
Telepon (0711) 580063, Faksimile (0711) 581179
Laman www.fh.unsri.ac.id Pos-el [fakultas_hukum@unsri.ac.id](mailto: fakultas_hukum@unsri.ac.id)

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA
NOMOR : 0053/UN9.FH/TU.SK/2019

TENTANG

DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA KAMPUS INDERALAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

- Memperhatikan : Surat permohonan Ketua Bagian Hukum Pidana 09 Januari 2019 perihal persetujuan penulisan Skripsi/Legal Memorandum, judul dan pembimbing skripsi atas nama Lailiana Yustin Nursa NIM. 02011181520117
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penulisan skripsi mahasiswa perlu mendapatkan bimbingan dan pengarahan oleh dosen yang sesuai dengan kompetensinya;
b. Sehubungan dengan butir a diatas perlu ditetapkan keputusan sebagai landasan hukumnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi (LNRI Tahun 2012 No. 158);
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (LNRI Tahun 2014 No. 16);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara R.I. Tahun 2015 No. 606);
4. Keputusan Mendiknas R.I. Nomor : 045/U/2002, tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 293/UN9.1.2/DT.KEP/2017 tentang perubahan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 192/UN9.DT.Kep/2012 tahun 2012 tentang Kurikulum Pendidikan Program Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor : 700/UN9/KP/2016 tanggal 12 Agustus 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Masa Tugas Tahun 2016-2020;
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Nomor : 1158/UN9.1.2/DT/2017 tanggal 25 Agustus 2017, tentang Peraturan Akademik Program Sarjana Strata 1, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sebagai pembimbing skripsi bagi mahasiswa di bawah ini dalam mempersiapkan rencana dan pelaksanaan segala bentuk kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan skripsi mahasiswa yang bersangkutan;

NAMA/NIM	Lailiana Yustin Nursa / 02011181520117	
NAMA DOSEN	1. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. 2. Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.	NIP. 196509181991022001 NIP. 195509021981091001
JUDUL SKRIPSI	Tinjauan Yuridis Penjatuhan Sanksi Terhadap Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan Nomor : 2583 K/Pid.Sus/2016 Dengan Nomor : 262/Pid.B/2017/PN.RTA)	

- Kedua : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Dekan Fakultas Hukum Unsri ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : INDERALAYA
PADA TANGGAL : Januari 2019

Dekan

Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP196201311989031001

Tembusan :

1. Dekan (sebagai laporan)
2. Ketua Bagian Hukum Pidana F.H. Unsri
3. Dosen Pembimbing 1 dan 2
4. Pemasihat Akademik (PA)
5. Yang bersangkutan
6. Arsip



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
 Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
 Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
 Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : Lailiana yustin nursa
 No.Induk Mahasiswa : 0201181520117
 Program Kekhususan : Hukum Pidana
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan No 552/Pid. B/2016/PN Jkt. Brt dan Putusan No. 262/Pid. B/2017/PN. Pta)
 Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.
 Pembimbing Pembantu : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M. H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	2-2-2019	Review proposal			
	07/02 2019	Revisi			
	11/2 2019	Revisi			
	11/2 2019	Revisi			
	18/02 2019	Komplek 1/3/1			Acc sepa

- Catatan
- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
 - Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

 Dr. Hj. Nashriana, S.H., M. Hum.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | faklukumsnsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : LAILIANA YUSTIN NURSA
No.Induk Mahasiswa : 02011181520117
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pengaturan Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan (Studi Putusan NO 552/Pid.B/2016/PN Jkt.Pst. 262/Pid.B/2017/PN. Bn dan Putusan Nomor
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
Pembimbing Pembantu : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	15/2-19	prop N. stp by	/	/	
	18/2-19	prop pmp	/	/	
		prop dan psl	/	/	KE.

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

(Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.)
196509181991022001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : LAILIANA YUSTIN NURSA
No.Induk Mahasiwa : 02011181520117
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
(Studi Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN Jkt.Brt Dan Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.RTA)
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	4 - 03 - 2019	Bab I			
	6 - 03 - 2019	Introduksi			Acc Bab I
		Bab II			
	14 - 03 - 2019	Definisi			Acc Bab II
		Bagian Provisi & U			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,

Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 19630918199102200



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl. Srijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : LAILIANA YUSTIN NURSA
No.Induk Mahasiwa : 02011181520117
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
(Studi Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN Jkt.Brt Dan Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.RTA)
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	16/3-19	Perb 616 2			
	20/3-19	—			
	1/4-19	Perb 616 2			
	2/4-19	Perb 616 2			
	4/4-19	Umpul 616 3			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918199102200



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl.Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI


Nama Mahasiswa : LAILIANA YUSTIN NURSA
No.Induk Mahasiswa : 02011181520117
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
(Studi Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN Jkt.Brt Dan Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.RTA)
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	09 - April - 2019	bab I	/	/	
	12 - April - 2019	bab II	/	/	
		bab III	/	/	
		bab IV	/	/	
		bab V	/	/	
		bab VI	/	/	
		—	/	/	Acc

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650918199102200



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Pendidikan S1, S2, S3 dan M.Kn
Kampus Indralaya Jl. Raya Prabumulih Km.32 Indralaya, Ogan Ilir Telp. (0711) 580063 Fax. (0711) 581179
Kampus Palembang : Jl. Sriwijaya Negara Bukit Besar Palembang Telp. / Fax. (0711) 350125
Website : www.fh.unsri.ac.id | E-mail : fakultas_hukum@unsri.ac.id | fakhukumunsri@yahoo.com

JADWAL KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : LAILIANA YUSTIN NURSA
No.Induk Mahasiwa : 02011181520117
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA
Judul Skripsi : PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERPAJAKAN
(Studi Putusan Nomor 552/Pid.B/2016/PN Jkt.Brj Dan Putusan Nomor 262/Pid.B/2017/PN.RTA)
Pembimbing Utama : Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
Pembimbing Pembantu : Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.

No.	Tanggal Konsultasi	Pokok Bahasan	Paraf Pembimbing		Keterangan
			Utama	Pembantu	
	6/5-19	Perb 6262 Poin A. M			
		Perb 6263 Poin B. hal 112.			
		Kes hal 123			
	09/05 2019	per			
	15/05 2019	SR			

Catatan

- Jadwal konsultasi ini dibawa mahasiswa setiap konsultasi serta diparaf oleh Dosen Pembimbing Utama & Pembantu
- Setelah selesai bimbingan ditandatangani oleh Ketua Bagian

Ketua Bagian,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 19650318199102200